

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 15**

**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI /
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN WAY KANAN**



DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2005**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI D

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 7 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI / BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN WAY KANAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penanggulangan bahaya narkoba telah dibentuk Forum Koordinasi Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan sebagaimana di atur dalam Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 2) yang mengacu kepada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002;
 - bahwa guna lebih memberdayakan Badan Narkotika Propinsi/Kabupaten/Kota, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kapolri telah membuat keputusan bersama sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 354/022-D.IV Tanggal 13 Januari 2004 dan oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyesuaikan Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan dimaksud dengan Keputusan bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kapolri tersebut;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2004, dan mengatur kembali pembentukan Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825)
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 388).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090).
 - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotik Nasional.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24), Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor I tahun 2004 tentang APBD Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor I).

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor Kep/07/XI/2001/BNK tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Propinsi Kabupaten Kota;
2. Surat keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: SKKP/06/XI/2000 tanggal 23 Nopember 2000 tentang Susunan Pengurus Badan Koordinasi Narkotika Kabupaten;
3. Surat Keputusan bersama Men PAN, Mendagri, dan Kapolri selaku Ketua BNN Nomor 04/SKB/M.PAN/12/2003, 127 tahun 2003.01/SKB/XII/2003/BNN, tanggal 15 Desember 2003 tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI / BADAN NARKOTIKA KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan
4. Forum Koordinasi /Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya dapat disebut BNK adalah Forum Koordinasi /Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dapat disebut LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat BNK merupakan organisasi forum diluar struktur organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Way Kanan sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1.

Pasal 4

Forum Koordinasi /Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan Adiktif lainnya di daerah.
- b. Merumuskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan serta langkah antisipasi penyalahgunaan Madat, Napza, Narkoba dan operasionalisasi penanggulangan dalam bentuk program pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dan Organisasi non Pemerintah maupun peran serta Masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan Dinas /Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten Way Kanan dalam penyusunan kebijakan umum dan teknis serta pelaksanaannya dibidang antisipasi pencegahan penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, psikotropika prekursor, dan Zat Adiktif lainnya.
- d. Menyusun laporan secara berkala kepada Bupati tentang pelaksanaan kegiatan antisipasi dan penanggulangan yang telah dilakukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Forum Koordinasi /Badan Narkotika Kabupaten mempunyai tugas:

- a. Mengupayakan agar Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama Lembaga Non Pemerintah didaerahnya dapat menyiapkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan dibidang antisipasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- b. Melaksanakan upaya-upaya penanggulangan secara sistimatis, terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan melibatkan segenap elemen pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melakukan pemecahan masalah dalam setiap pelaksanaannya;

- c. Melakukan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya melalui pelaksanaan tugas Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten termasuk satuan-satuan tugas yang dibentuknya.
- d. Melaksanakan kerjasama nasional, regional/antar daerah dan wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan Zat Adiktif lainnya.
- e. Mengembangkan system informasi penanggulangan narkotika psikotropika, prekursor dan Zat Adiktif lainnya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional.
- f. Pelaksana harian mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK serta melaksanakan tugas operasional BNK.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pasal 4 Forum koordinasi / Badan narkoba Kabupaten menyelenggarakan Fungsi:

- a. Koordinasi instansi pemerintah terkait dan masyarakat di daerahnya yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan Adiktif lainnya.
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, dan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan Adiktif lainnya.
- c. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan Adiktif lainnya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

BNK terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua serta pelaksana harian yang terdiri dari sekretariat tetap dan satuan tugas sesuai kebutuhan dan sejumlah anggota yang mewakili unsur pemerintah daerah yang mempunyai komitmen dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan Adiktif lainnya

Pasal 8

Susunan Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Ketua Pelaksana Harian;
4. Wakil Ketua Pelaksana Harian (Wakil Kalakhar I);
5. Wakil Ketua Pelaksana Harian (Wakil Kalakhar II);
6. Sekretaris;
7. Wakil Sekretaris I;
8. Wakil Sekretaris II;
9. Bidang Promotif dan Preventif;
10. Bidang Penegakan Hukum;
11. Bidang Terapi, Perawatan dan Rehabilitasi;
12. Bidang Data dan Informasi;

Susunan Organisasi Sekretariat Tetap Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten yang unsur-unsurnya terdiri dari

1. Kepala Sekretariat;
2. Wakil Kepala Sekretariat I;
3. Wakil Kepala Sekretariat II;
4. Bagian Perencanaan Program;
5. Bagian Penanganan Informasi dan Pelaporan;
6. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Upaya Penanggulangan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Tetap Forum Koordinasi / Badan Narkotika mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan secara berkala dan penyediaan bahan-bahan pertemuan yang diolah dari laporan bidang-bidang;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Forum Koordinasi/ Badan Narkotika Kabupaten;
 - c. Menyiapkan umpan balik data/informasi ke Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan, Badan Narkotika Provinsi Lampung dan Badan Narkotika Nasional;
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan tugas bidang-bidang agar masing-masing bidang berjalan sesuai rencana;
 - e. Menyusun laporan secara berkala tentang tugas Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada ketua BNN.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat Tetap Forum Koordinasi /Badan Narkotika Kabupaten mempunyai fungsi sebagai pengumpul data, informasi dan administrasi serta penyiapan laporan-laporan kegiatan dan evaluasi dalam rangka membantu kelancaran tugas operasional Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten.

Pasal 10

Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 8 keputusan ini, mempunyai fungsi sebagai wadah koordinasi dalam pengelompokkan kerja yang bersifat teknis atas suatu permasalahan di bidang penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika di Kabupaten, dengan tugas sebagai berikut;

- a. Melakukan supervisi dan penentuan pokok permasalahan sesuai dengan bidang masing-masing.
- b. Melakukan pengumpulan data dan permasalahan sesuai bidang tugas.
- c. Melaksanakan dan menindaklanjuti arahan dan kebijaksanaan dari Ketua Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten.
- d. Melakukan evaluasi dan perumusan dari bidang kerja masing-masing untuk diteruskan kepada bidang di sekretariat Forum Koordinasi / Badan Narkotika Kabupaten.
- e. Memberi saran dan pertimbangan atas permasalahan teknis sesuai bidang masing-masing.
- f. Melakukan pertemuan secara berkala.
- g. Menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Forum Koordinasi/ Badan.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 11

- a. Dalam melaksanakan tugasnya BNK Kabupaten Way Kanan berpedoman pada kebijakan dan Strategi BNN.
- b. Hubungan kerja BNK Kabupaten Way Kanan dengan BNP dan BNN adalah Hubungan koordinasi fungsional.
- c. Ketua BNK Kabupaten Way Kanan mengadakan rapat Koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- d. Ketua BNK Kabupaten Way Kanan melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Bupati Way Kanan secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNN.
- e. Ketua BNK Kabupaten Way Kanan dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan BNK mengikutsertakannya dalam pelaksanaan kegiatan BNK sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 12

(1) Susunan Keanggotaan Badan narkotika Kabupaten adalah sebagai berikut:

Pelindung	:	Bupati Way Kanan
Pembina	:	1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan 2. Dandim Lampung Utara 3. Kapolres Way Kanan 4. Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu
Ketua	:	Wakil Bupati Way Kanan.
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan.
Ketua Pelaksana Harian	:	Asisten I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial.
Wakil Kalakhar I	:	Kabag Bina Mitra Polres Way Kanan.
Wakil Kalakhar II	:	Ketua DPD Granat Kabupaten Way Kanan.
Sekretaris	:	Kepala Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Setdakab Way Kanan.
Wakil Sekretaris I	:	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan.
Wakil Sekretaris II	:	Kalakhar DPD GRANAT Kabupaten Way Kanan.

K

BIDANG-BIDANG

I. BIDANG PROMOTIF DAN PREVENTIF

1. Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan
2. Wakil Koordinator : Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan

Anggota:

1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ
3. Ketua TP PKK Kabupaten Way Kanan
4. Kepala Dinas PMK Kabupaten Way Kanan
5. Ketua DPD KNPI Kabupaten Way Kanan
6. Kasie Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
7. Kapuskodal Polres Kabupaten Way Kanan
8. Kasie Bina Program Dinas SOSNAKERTRANS Kabupaten Way Kanan
9. Wakil Ketua DPD Granat Kabupaten Way Kanan, Bidang Sosialisasi dan Bahaya Narkoba

II. BIDANG PENEGAKAN HUKUM

1. Koordinator : Kasat Reskrim Polres Way Kanan
2. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Way Kanan

Anggota

1. Kasie Urais dan Gara Haji Kantor Departemen Agama Kabupaten Kanan.
2. Unsur Koramil Kabupaten Way Kanan Pahub Kodim 0412 Lampung Utara
3. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Way Kanan
4. Wakil Ketua DPD Granat Kabupaten Way Kanan Bidang Advokasi dan Hukum

III. BIDANG TERAPI, PERAWATAN DAN REHABILITASI

1. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
2. Wakil Koordinator : Kepala Dinas SOSNAKERTRANS Kabupaten Way Kanan

Anggota :

1. Kasie Rehabilitasi Penyandang sosial Dinas SOSNAKERTRANS Kabupaten Way Kanan
2. Kasie Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan

IV. BIDANG DATA DAN INFORMASI

1. Koordinator : Kepala Bapeda Kabupaten Way Kanan Pahub Kodim 0412 Lampung Utara
2. Wakil Koordinator : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan

Anggota :

1. Kepala Bagian Humas Setdakab Way Kanan
2. Wakil Ketua DPD Granat Kabupaten Way Kanan Bidang Pengembangan

4

(2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tetap Badan Narkotika Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sekretariat : Kabag Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Setdakab Way Kanan.
- b. Wakil Kepala Sekretariat : Kasubbag Kesejahteraan Sosial pada Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Setkab Way Kanan
- c. Wakil Kepala Sekretariat : Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anti Narkotika (DPD-Granat) Kabupaten Way Kanan.

BAGIAN-BAGIAN :

I. BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM

- 1. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Way Kanan
- 2. Kasie Bina Program Dinas SOSNAKERTRANS Kabupaten Way Kanan
- 3. Kasie Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
- 4. Wakil Ketua DPD Granat Kabupaten Way Kanan.

II. BAGIAN PENANGANAN INFORMASI DAN PELAPORAN

- 1. Kasat Samapta Polres Way Kanan
- 2. Kepala Bagian Humas Setkab Way Kanan
- 3. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Way Kanan
- 4. Kasie Urais dan Gara Haji Kantor Departemen Agama Kabupaten Way Kanan

III. BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI UPAYA PENANGGULANGAN

- 1. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Gerakan anti Narkotika (DPD-GRANAT) Kabupaten Way Kanan
- 2. Kasie Farmasi, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
- 3. Kabag Hukum Setkab Way Kanan

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- a. Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK Kabupaten Way Kanan dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.
- b. BNK dapat menerima bantuan dari pihak-pihak dari dalam maupun Luar Negeri yang sifatnya tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

E

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 5 Januari 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 2) Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Badan Narkoba Kabupaten Way Kanan dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan melanjutkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 15 September 2004

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

Diundangkan di Blambangan Umpu,
Pada Tanggal 15 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

Ir. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, M.H.

Pembina Tk I
NIP. 080 036 412

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 15

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab Way Kanan



NASARUDDIN, SH., MH

Pembina
NIP. 710016707